

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Latar belakang dipilihnya objek penelitian ini adalah dikarenakan peneliti tertarik pada seberapa pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Bea Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor Kantor Bea Cukai. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan perbandingan penerimaan KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Saat sebelum terjadi pandemi dan saat terjadi pandemi. Lokasi KPU Bea dan Cukai C Soekarno-Hatta berada di area cargo Bandara Soekarno Hatta, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten-19111.

3.1.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama 3 bulan dilakukan dari tanggal 10 Juni 2021 hingga 07 Agustus 2021

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu pada instansi pemerintah dalam kurun waktu 2019-2020 dengan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan instansi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2012:14) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan suatu masalah secara objektif sesuai dengan fakta atau kejadian yang sesungguhnya terjadi, dengan hasil adalah sebuah kesimpulan dan saran guna mengatasi permasalahan tersebut. Maka dalam pendekatan penelitian ini adalah pengumpulan data, informasi atau keterangan langsung tentang hal-hal yang secara luas yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Penelitian menggunakan pendekatan deksriptif dengan metode kualitatif digunakan karena peneliti ingin mengetahui dan memahami fenomena yang berkaitan secara mendalam dengan menganalisis langsung ke tempat penelitian. Peneliti bertujuan untuk menganalisis dampak dari COVID-19 terhadap KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan penerimaan negara berupa Bea Masuk dan PDRI yang dipungut di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

3.3. Jenis dan Sumber data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung yang berisi mengenai kondisi KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, seperti latar belakang KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, struktur organisasi dan kebijakan pembebasan fasilitas barang Impor yang berlaku.

b. Data Kuantitatif

Serta data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka. Jenis data tersebut menggunakan data penerimaan persumber beacukai, data target penerimaan pada tahun 2019 dan 2020, data fasilitas impor barang untuk penanganan COVID-19. Data tersebut diperoleh dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

3.3.2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:402) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pernyataan langsung.

Dalam menyusun penelitian ini, data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada staff bidang bersangkutan dengan tujuan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu data primer juga diperoleh dari data jumlah penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor persumber di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:402) Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan untuk menyusun penelitian ini berasal dari sumber jurnal dan website yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua cara yaitu wawancara terhadap pihak terkait dan dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012:410) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara terhadap staff bidang KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta agar mendapatkan informasi mengenai instansi dan penerimaan Bea Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta di masa pandemi COVID-19.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi seperti foto-foto, peraturan, kebijakan, karya tulis, dan lain-lain. (Sugiyono:2012). Oleh karena itu peneliti mengumpulkan berbagai data-data berupa dokumentasi yang diperlukan dalam pembahasan pengaruh COVID-19 terhadap Penerimaan Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta seperti, Laporan Kinerja Tahun 2020, data penerimaan persumber tahun 2019-2021, Laporan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai selama 3 tahun (2018-2020), Data barang barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan impor selama masa COVID-19, Data Target distribusi target penerimaan kantor DJBC serta data data lainnya.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono:2012.427)

Analisis Penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dilakukan dengan meninjau laporan penerimaan persumber secara berturut-turut dari satu periode ke periode berikutnya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Selain itu peneliti juga menggunakan metode komparatif.

Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan yang dimaksud dengan penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Pada penelitian ini dibandingkan Penerimaan Negara dari sektor kepabeanan sebelum dan sesudah berlangsungnya masa pandemi COVID-19.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan aktivitas kegiatan penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta fenomena situasi kondisi aktivitas pelayanan pada situasi Pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
2. Peneliti akan mengambil data data berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor kepabeanan di tahun sebelum dan tahun saat penetapan status kedaruratan kesehatan terhadap COVID-19.
3. Peneliti melakukan wawancara kepada staff bagian penerimaan perpajakan untuk mengetahui kondisi penerimaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta pada sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19
4. Peneliti akan membandingkan penerimaan Bea Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada saat sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan sesudah terjadinya COVID-19 untuk mengetahui perbedaan pada laporan penerimaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta di dua kondisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pandemi COVID-19

2.1.1. Pengertian COVID-19

Menurut *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronavirus* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. (WHO,2020) *Coronavirus* atau *Coronaviridae* sendiri adalah nama family atau keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang. Tujuh di antaranya diketahui dapat menyerang manusia. Pada manusia, umumnya virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga berat,dengan penyakit yang tersering adalah *common cold* atau batuk pilek biasa. Infeksi saluran pernapasan berat disebabkan oleh tiga anggota *coronavirus*, yaitu seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) yang pernah mewabah di tahun 2012-2014 dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang pernah mewabah di tahun 2002-2004.

Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, Penyakit yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 ini diberi nama COVID-19 oleh WHO.

Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Gejala umum infeksi COVID-19 antara lain mengalami demam lebih dari 38°C, gangguan pernapasan akut, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Penyebaran virus corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. (Sitohang & Sinabutar, 2020). Hingga Maret 2020 tercatat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45- 54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia - 10 - 55-64 tahun.(Sitohang & Sinabutar, 2020)

2.1.2. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pendidikan, dan Perekonomian. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Untuk menekan angka pertambahan COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hampir seluruh instansi pemerintah, universitas, dan sekolah ditutup. perusahaan dan pasar hanya beroperasi setengah hari.

Selain itu, *mall*, pertokoan, dan beberapa bisnis lain termasuk pariwisata ditutup untuk menghindari penyebaran virus lebih banyak dan menggunakan Teknologi Informasi sebagai gantinya untuk menjalankan aktivitas di tengah Pandemi.

Akan tetapi peraturan *social distancing* ini tentu berdampak besar pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri. Penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan dan produktivitas menjadi faktor utama melemahnya ekonomi, serta penerapan kebijakan-kebijakan insentif pajak dan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Cukai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya penurunan pada realisasi penerimaan negara yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

2.2. Konsep Dasar Perpajakan

2.2.1. Pengertian dan Definisi Perpajakan

Pajak di definisikan oleh para ahli pajak sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Mardiasmo, 2019:3) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Halim dkk,2014):

“Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang telah mengalami beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak.

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Menurut (dalam Mardiasmo 2019:4) Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara. Kurang lebih 60-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.3. Konsep Dasar Bea Cukai

2.3.1. Pengertian dan Definisi Bea Cukai

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui Bea Cukai. Bea Cukai terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu Bea dan Cukai.

Bea adalah suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap ekspor dan impor, sedangkan Cukai merupakan pungutan suatu barang yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essential bagi suatu negara. Instansi negara yang secara langsung bertanggung jawab dalam hal pengawasan barang serta membantu memeriksa barang kiriman yang masuk adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. DJBC mempunyai tugas melakukan pengawasan, penegakan hukum dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJBC melaksanakan tugas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengawasan yang dilakukan yaitu untuk optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995). Bea dan Cukai sebagai mana di tetapkan di dalam Undang-Undang, memiliki tugas dan fungsinya untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

2.3.2. Pabean

Kepabeanan memiliki 2 unsur penting, yaitu pengawasan atas lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pemungutan Bea Masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri banyaknya produk luar negeri yang di impor. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar atau masuk daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk.

2.3.3. Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menggunakan objek cukai yang disebut juga Barang Kena Cukai (BKC). Merupakan barang-barang tertentu karena punya mempunyai sifat konsumsi perlu dikendalikan, peredaran diawasi.

2.4. Impor

2.4.1. Pengertian Impor

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015;7):

“Impor di artikan memasukan barang, jasa atau modal yang berasal dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, dialihkan atau dijual dengan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang, jasa atau modal dimaksud”.

Sehingga, menurut Undang-Undang Kepabeanan Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean oleh sarana pengangkut yang melintasi batas negara diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

2.4.2. Manfaat Impor

Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara.

2.4.3. Dasar Hukum Impor

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Berdasarkan kegiatannya, impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.

2.4.4. Jenis-Jenis impor

Jenis-jenis impor adalah sebagai berikut:

- a. Impor untuk Dipakai; kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

- b. Impor Sementara; kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun.
- c. Impor Angkut Lanjut/ Terus; kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.
- d. Impor untuk Ditimbun; kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu.
- e. Impor untuk Re-ekspor; kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi; tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, terjadi perubahan peraturan.

2.4.5. Pemberitahuan Pabean (Impor)

Kegiatan importasi, harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti penyampaian pemberitahuan pabean, pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan dokumen kelengkapan yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemberitahuan pabean merupakan suatu pernyataan yang dibuat dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan.

Jenis pemberitahuan yang harus disiapkan di bidang kepabeanan dan cukai yaitu ;

- f. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ;
- g. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
- h. Pemberitahuan Barang Pribadi Penunjang dan Awak Sarana Pengangkut (*Custom Declaration*)
- i. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
- j. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat KITE.
- k. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
- l. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dengan jaminan.
- m. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dengan Jaminan
- n. Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB lainnya.

Pemberitahuan impor untuk dipakai selain menggunakan PIB dapat juga menggunakan dokumen lain seperti PIBK, CD, PPKP, atau PPLB. Perbedaan dokumen PIB dengan 4 dokumen tersebut adalah pada sistem pemungutannya. PIB menggunakan *self assessment* sedangkan 4 dokumen lainnya menggunakan sistem *official assessment*.

Pengajuan PIB kepada Pejabat Bea dan Cukai dapat dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala dalam periode tertentu, sebagai lampiran atau dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean. Pengajuan PIB dapat dilakukan sebelum barang impor yang bersangkutan tiba.

MERAH dengan perlakuan (a) intervensi secara fisik atas barang; (b) barang impor diizinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi; dan (c) resiko melekat pada fisik barang (jumlah, jenis, spesifikasi, dan sebagainya) atau importer bermasalah. 2. KUNING Dengan perlakuan (a) intervensi dokumen barang; (b) barang impor diizinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor dipenuhi; dan (c) resiko melekat pada dokumen oleh importer yang eksistensi/jaminan finansialnya kurang kuat. 3. HIJAU dengan perlakuan (a) intervensi dokumen; (b) barang impor dapat segera di keluarkan; dan (c) resiko melekat pada dokumen oleh importir yang ekstensi/jaminan finansialnya kurang kuat.

2.4.6. Perhitungan Impor

Bukan hanya Indonesia, hampir di setiap negara di dunia mengenakan barang impor sebagai objek pajak. Di Indonesia, jenis pajak impor ini tertuang dalam Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Bea Masuk. PDRI terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 22 Impor (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

Tetapi, ada pula barang impor yang kena Pajak Pertambahan Nilai terbebas dari pungutan Bea Masuk (BM), bahkan bebas PPN dan PPh Impor.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman. Dimana barang impor senilai USD3 tidak akan dikenakan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 Impor kecuali barang jenis tekstil, sepatu, dan tas.

Sesuai PMK 199/2019 tersebut, maka ketentuannya adalah :

- a. Nilai impor kurang dari USD3 per kiriman atau setara Rp. 43.500 (kurs 14.500 per dolarAS) bebas Bea Masuk, tetapi dikenakan PPN 10%.
- b. Nilai impor lebih dari USD3 hingga USD1500 per kiriman dikenakan Bea Masuk sebesar 7,5% dan PPN 10%.
- c. Nilai impor lebih dari USD1500 per kiriman dikenakan Bea Masuk, PPN, PPH Pasal 22 dan PPNBM

Pelaksanaan Impor bisa dilakukan calon importir dengan memakai L/C dan impor tanpa L/C (Non L/C). setelah terjadinya kesepakatan antara eksportir dan importir, maka pelaksanaan impor dapat dilakukan.

Adapun mekanisme menghitung barang kiriman impor yaitu :

1. Harga barang dalam USD (C) + Asuransi (I) + Ongkos kirim (F)
= Total nilai beli/nilai pabean dalam CIF (*Cost, Insurance, Freight*)
2. Untuk menghitung bea masuk pertama adalah mengkonversikan terlebih dahulu nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan pungutan impor ke dalam mata uang Negara Republik Indonesia yaitu rupiah.
3. Menghitung Bea Masuk dengan rumus
Bea Masuk = Tarif (%) x nilai pabean yang telah di konversi ke dalam rupiah
4. Nilai Pabean + Bea Masuk = **Nilai Impor Barang**

2.5. Bea Masuk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang kini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Bea Masuk dapat didefinisikan sebagai pungutan wajib berupa pajak atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pajak ini terutang dan oleh pengguna jasa kepabeanan dan ditentukan berdasarkan tarif dan nilai transaksi.

Menurut Dina Noviani & Farah Andalusia (2020) Penerimaan bea masuk merupakan total pembayaran yang masuk atas pengenaan bea masuk atas barang impor dalam periode tertentu. Dengan demikian, penerimaan bea masuk yang baik maka akan mendorong jalannya pembangunan nasional.

Bea masuk merupakan salah satu jenis pajak perdagangan internasional yang masih menjadi unsur penting dalam unsur penerimaan negara (Dwitadina, 2017) dan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi pemerintah yang salah satu tugas utamanya yaitu menghimpun penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak dalam rangka impor. Dengan demikian, penerimaan bea masuk yang baik maka akan mendorong jalannya pembangunan nasional. (Noviani & Andalusia, 2020).

Fungsi dari diberlakukannya bea masuk adalah mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut, melindungi pengembangan industri barang sejenis dengan barang impor tersebut di dalam negeri, mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing, melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. (Arumaningrum, 2014)

Pengenaan tarif bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh) persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Terdapat 2 (dua) cara pengenaan tarif bea masuk yaitu :

- a) Tarif advalorem (presentase), yakni tarif bea masuk dimana besarnya tarif berdasarkan pada persentase tertentu dari harga barang. Contoh : tarif bea masuk atas tas impor 15-20%
- b) Tarif spesifik, yakni tarif bea masuk dimana besarnya tarif berdasarkan pada tarif persatuan barang. Contoh dari tarif spesifik adalah tarif bea masuk atas beras Rp.450,-/kg.

Untuk menghitung bea masuk pertama adalah mengkonversikan terlebih dahulu nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan pungutan impor ke dalam mata uang Negara Republik Indonesia yaitu rupiah. Adapun rumus dalam menghitung bea masuk yaitu :

$$\text{Bea masuk} = \text{Tarif Bea Masuk} \times \text{Nilai Pabean}$$

2.6. Bea Keluar

Menurut Undang-undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Secara umum, barang ekspor tidak dipungut biaya apapun termasuk bea keluar, namun pada kondisi tertentu barang ekspor dapat dikenakan bea keluar dikarenakan barang ekspor tersebut dibatasi eksportnya agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Selain itu tujuan pengenaan bea keluar adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

2.7. Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI menjadi salah satu pungutan yang dikenakan terhadap importir di luar bea masuk dan cukai. PDRI hanya memiliki satu jenis tarif yaitu advalorem dan tidak ada tarif yang dikenakan secara spesifik. Hal ini berbeda dengan bea masuk yang sistem perhitungannya menggunakan dua skema tarif yaitu secara advalorem dan spesifik. Besaran nilai PDRI yang terutang dihitung berdasarkan pada hasil perkalian tarif pajak dengan nilai impor. Hal ini berarti, dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan antara bea masuk dan PDRI berbeda.

Bea masuk dihitung dengan berdasarkan pada nilai pabean, sementara PDRI dihitung berdasarkan nilai impor. Adapun yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai barang dalam *International Commercial Terms* (incoterm) *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) ditambah dengan besaran bea masuk. Dengan kata lain, nilai impor adalah nilai pabean ditambah besaran bea masuk yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal Pasal 22 Impor. (DDTC, 2020)

2.7.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tarif PPN atas impor barang kena pajak adalah sebesar 10% dan bersifat tetap. Adapun karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tak langsung. Maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara merupakan pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak adalah pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran ke kas negara adalah pengusaha kena pajak.
- b. Pajak Objektif artinya saat timbulnya kewajiban ditentukan oleh faktor objektif.
- c. Tidak menimbulkan pajak ganda.
- d. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction)

Dasar pengenaan PPN adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undang mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak. Rumus dalam menghitung PPN Impor yaitu :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif PPN} \times \text{Nilai Impor}$$

2.7.2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM, yaitu:

- a. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi
- b. Perlu adanya pengendalian konsumsi atas BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong barang mewah
- c. perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- d. pengamanan penerimaan negara

PPnBM dipungut hanya 1 kali saja saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM. Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200% adapun perbedaan tarif PPnBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM.

Sementara itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 UU No.42 Tahun 2009, terdapat 4 kriteria barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah.

- a) Pertama, barang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b) Kedua, barang dikonsumsi masyarakat tertentu.
- c) Ketiga, pada umumnya barang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d) Keempat, barang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

Berbeda dengan tarif PPN yang bersifat tetap, tarif PPnBM dikenakan secara bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor. Sesuai dengan Pasal 8 UU 42 Tahun 2009 tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%

Rumus dalam menghitung PPnBM Impor yaitu :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif PPnBM} \times \text{Nilai Impor}$$

2.7.3. PPh Pasal 22 Impor

Merujuk pada Pasal 22 UU No.36/2008, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Selain itu, PPH Pasal 22 juga dibebankan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah (BUMN) ataupun pihak swasta, yang dikenakan dengan kegiatan di bidang impor. Hal ini berarti cakupan PPH Pasal 22 sangat luas dan salah satunya menyangkut kegiatan impor sehingga dikenal dengan sebutan PPH Pasal 22 Impor. Pengaturan yang lebih terperinci atas PPH Pasal 22 Impor tertuang dalam PMK No.34/PMK.10/2017.

Objek pemungutan PPH Pasal 22 Impor adalah penghasilan neto dari pemasukan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir. Ada 2 jenis importir, yaitu importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API). Angka Pengenal Impor adalah nomor identitas seorang Importir yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Berdasarkan Pasal 22 tersebut, dapat diketahui tarif PPH Pasal 22 Impor bervariasi tergantung pada kelompok barang. Secara lebih terperinci, terdapat 6 tarif untuk PPH Pasal 22 Impor.

- a. Pertama, untuk barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK No.34/PMK.10/2017 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API); dan lain.
- b. Kedua, untuk barang tertentu lainnya seperti tercantum dalam Lampiran II PMK No.34/PMK.10/2017 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API.

- c. Ketiga, untuk barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK No.34/PMK.10/2017 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan API;
- d. Keempat, untuk barang yang tidak tercantum dalam lampiran PMK No.34/PMK.10/2017 dan menggunakan API 2,5% dari nilai impor. Kelima, barang lain yang tidak menggunakan API 7,5% dari nilai impor. Keenam, barang yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang.

Adapun yang dimaksud dengan barang yang tidak dikuasai adalah barang impor yang tidak bertuan/tidak diketahui siapa pemiliknya. Hal ini bisa disebabkan karena pemilik/importir tidak dapat menyelesaikan permasalahan dokumen atau sebab lain seperti diatur PMK No. 53/PMK.04/2008.

Selama masa COVID-19, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/PMK.04/2020, pemerintah telah memberikan beberapa insentif perpajakan atas barang impor barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pertama, pembebasan bea masuk dan cukai. Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembebasan PPh Pasal 22.

Rumus dalam menghitung PPh Impor yaitu :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif PPh} \times \text{Nilai Impor}$$

2.8. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan.

Dari penelitian terdahulu saya dapat menemukan judul yang sama sama membahas mengenai Dampak COVID-19 di berbagai macam sektor. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa proposal terkait dengan penelitian yang dilakukan :

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul (Tahun)	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alda Sitohang & Romulo Sinabutar, 2020 Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah COVID-19 di Indonesia	penelitian ini menggunakan studi literatur. Dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian	Insentif Pajak telah diberlakukan sejak bulan April 2020 dan peraturannya dilakukan beberapa kali perubahan dalam isinya. Adapun bentuk insentif yang diberikan terdiri dari PPh pasal 21, PPh Final, PPh pasal 22 (Impor), Angsuran PPH Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Agustus tumbuh negatif 15,6 persen dibandingkan dengan tahun lalu
2	Dito Aditia D.N, Erlina dan Iskandar Muda, 2020 Dampak Pandemi COVID-19	Metode kuantitatif deskriptif. Dengan metode pengumpulan data dengan instrumen penelitian dan analisis	Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif, Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan.

No	Nama Peneliti & Judul (Tahun)	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
	Terhadap Perekonomian Indonesia	data bersifat statistik/kuantitatif	perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis sensitivitas terhadap perekonomian Indonesia.
3	Ifa Nurmasari, 2020 Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham dan Volume Transaksi	Pada penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data harga saham dan volume transaksi dari PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. Pada penelitian ini menggunakan paired sample t-test	hasil penelitian yakni sebelum pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia mempunyai nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata volume transaksi sesudah pengumuman. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata volume transaksi saham pada perusahaan Ramayana yang disebabkan oleh adanya kasus COVID-19.
4	Efi Kumala, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi, 2020 Pengaruh Pandemi Virus COVID-19 Terhadap Laporan Keuangan Triwulan Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.	tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan variabel <i>Current Ratio</i> dan <i>Debt to Total Assets Ratio</i> antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Akan tetapi terjadi perbedaan yang signifikan <i>Assets Turnover</i> , <i>Return On Assets</i> dan <i>Return On Equity</i> antara sebelum dan selama pandemi COVID-19.
5.	Rosiady Husaenie Sayuti, dan Siti Aisyah Hidayati	Metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dengan pendekatan	Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah mempengaruhi pola kehidupan

No	Nama Peneliti & Judul (Tahun)	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat	deskriptif dan pengambilan data dilakukan dengan menggunakan questioner online dan google form	ekonomi masyarakat secara signifikan, mulai dari pendapatan yang diterima, pola pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, lapangan pekerjaan, dan kebiasaan belanja yang serta adanya kebiasaan baru berbelanja online.


Sumber : diolah peneliti dari berbagai jurnal dan karya ilmiah

2.9. Kerangka Pemikiran

Pandemi COVID-19 telah memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Beberapa negara mulai memberlakukan pembatasan kegiatan ekonomi untuk menghentikan penyebaran virus agar tidak meluas. Hal ini membuat pemerintah Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan dan hambatan dalam perekonomian di tahun 2020 salah satunya adalah pertumbuhan negatif terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara terdiri dari 2 yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu instansi yang memungut penerimaan pajak yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Objek yang dipungut yaitu berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah dan PPH Pasal 22 Impor. Kantor Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta terletak di area cargo Bandara International Soekarno-Hatta dimana menjadi pintu gerbangnya barang impor.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut peneliti mencoba meneliti mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Bila digambarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas akan terlihat skema berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di awal tahun 2020, bencana wabah pandemi COVID-19 menyebar luas ke hampir seluruh negara di dunia. COVID-19 atau *Coronavirus* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah *coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibu kota Provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia, dan per Mei 2020 virus ini tercatat telah menginfeksi 4.806.299 orang dan menyebabkan lebih dari 300.000 kematian. SARS-CoV-2 serta SARS-CoV dan *Middle East Respiratory Syndrom Coronavirus* (MERS-CoV) menyebabkan pneumonia berat dengan tingkat fatalitas masing-masing 2,9%, 9,6% dan 36%.(Ciotti et al., 2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah *coronavirus* 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian 10 tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.(Yenti Sumarni, 2020)

Penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus berlanjut, hal ini dapat dilihat dari rata-rata tambahan kasus baru COVID-19 yang mencapai > 1.000 kasus baru setiap harinya dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 27 Mei 2020 bahwa ada 23.851 pasien positif, 6.057 pasien sembuh, dan sebanyak 1.473 yang meninggal dunia.

Berkaca pada Tiongkok tempat pertama kali wabah muncul dan bagaimana negara tersebut mengatasi dampaknya secara bersama-sama, Pemerintah Indonesia dengan segera mengambil tindakan menerapkan *social distancing* guna menekan penyebaran virus tersebut. Sejak itu, instansi pemerintah, universitas, dan sekolah ditutup. perusahaan dan pasar hanya beroperasi setengah hari. Selain itu, *mall*, pertokoan, dan beberapa bisnis lain termasuk pariwisata ditutup untuk menghindari penyebaran virus lebih banyak dan menggunakan teknologi informasi sebagai gantinya untuk menjalankan aktivitas mereka di tengah pandemi. Upaya lainnya yaitu dengan menggalakkan penggunaan masker dan *handsanitizer* dalam beraktifitas.

Akan tetapi, peraturan *social distancing* ini berdampak besar pada perputaran roda perekonomian global. Tak hanya itu, perekonomian di dalam negeri otomatis juga terganggu. Banyak pengusaha-pengusaha harus gulung tikar karena diterapkan kebijakan *social distancing* atau PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar) terutama usaha kecil industri rumahan. Perusahaanan-perusahaan kehilangan omzet penjualan akibat lemahnya daya beli masyarakat. Penurunan pendapatan dan produktivitas menjadi faktor utama melemahnya perekonomian selain faktor kesehatan selama masa pandemi.

Untuk menopang itu, pemerintah harus bersiap menerima tantangan dan hambatan dalam perekonomian di tahun 2020. Beberapa permasalahan yang muncul harus disikapi dan diatasi oleh pemerintah sehingga efek buruk yang ditimbulkan pada perekonomian dapat diminimalkan. Beberapa permasalahan yang harus dihadapi Indonesia, yaitu ketidakpastian serta pelambatan ekonomi global yang masih terjadi, defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan, pertumbuhan kredit yang melambat, potensi melemahnya konsumsi masyarakat dan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperoleh dari beberapa sumber yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Indonesia termasuk negara yang mengandalkan sektor perpajakan sebagai sumber penerimaan utama negara. Adapun jenis pajak yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara atau wilayah, tentunya target pendapatan harus selalu meningkat. realisasi penerimaan negara yang terhambat karena adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 ini. (Zuli Alfina, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi pendapatan negara di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019.

Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Penerimaan Perpajakan y-o-y

Sumber	2019	2020	%
Penerimaan Perpajakan	1.546.142	1.404.508	-10%
Pajak Dalam Negeri	1.505.088	1.371.021	-10%
Pajak Penghasilan	772.266	670.380	-15%
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577	507.516	-5%
Pajak Bumi dan Bangunan	21.146	13.442	-57%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	
Cukai	172.422	172.197	0%
Pajak Lainnya	7.677	7.486	-3%
Pajak Perdagangan Internasional	41.054	33.487	-23%
Bea Masuk	37.527	31.834	-18%
Pajak Ekspor	3.527	1.653	-113%

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2021

Dalam Miliar Rupiah

Untuk memulihkan perekonomian nasional dibutuhkan dukungan fiskal yang cukup besar. Tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan terkait perpajakan dalam masa pandemi COVID-19

Adapun upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak COVID-19 dilakukan dengan memberikan relaksasi pajak saat pandemi ini sejalan dengan tren global. Mulai dari kelonggaran administrasi, relaksasi *withholding tax*, hingga pembebasan pajak atas barang dan jasa tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan keringanan kepada perusahaan dan pengusaha pengusaha agar dapat mendorong aktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam hal ini salah satu instansi pemerintah yang turut andil dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas memungut pajak atas transaksi impor dan ekspor negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, DJBC memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu kantor Bea Cukai yang memungut Penerimaan Negara dalam bentuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian

bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selama masa pandemi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dengan memberikan berbagai fasilitas khususnya dibidang kepabeanan dan cukai. Pertama adalah pembebasan bea masuk cukai etil alkohol untuk pembuatan *handsanitizer* dengan aturan SE-04/BC/2020 tentang Pembebasan Cukai Etil Alkohol dalam rangka Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Banyaknya permintaan impor atas barang medis di masa pandemi hal ini menyebabkan peningkatan transaksi atas impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan. Sedangkan menurunnya jumlah penumpang pesawat juga mempengaruhi terjadinya penurunan tren atas penerimaan *Custom Declaration* pada masa pandemi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui berapa besar dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penerimaan negara yang bersumber dari sektor kepabeanan dan cukai di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK DAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM BEA CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA”**.

1.2. Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Dampak dari pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
2. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Bea Masuk dan Pajak yang dipungut oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

1.2.2 Pembatasan Masalah

Batasan masalah penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari adanya perluasan masalah dan mengusahakan agar lebih terfokus terhadap pokok permasalahan penelitian saja.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pengaruh dampak pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan terhadap penerimaan Bea Masuk dan Pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

1.2.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, yang didasarkan pada latar belakang untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu masalah yang terkandung dalam penelitian. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta”.

Untuk lebih memudahkan, maka rumusan masalah dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta?
2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Bea Masuk dan Pajak pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
- 2) Untuk mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Bea Masuk dan Pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan atas penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan peneliti terhadap penerimaan Bea Cukai dan PDRI serta dampak yang diberikan dari pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Bea Cukai dan PDRI.

2. Bagi Instansi

Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi dalam meningkatkan penerimaan Bea Cukai dan Pajak di masa pandemi COVID-19.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai penerimaan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta bagaimana dampak akibat pandemi COVID-19 terhadap penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan dan cukai.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pandemi COVID-19, Konsep Dasar Perpajakan, Konsep Dasar Bea Cukai, Impor, Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan tentang variabel penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, prosedur analisis data dan alur penelitian.

BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA ANALISIS DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis penelitian serta pembahasan hasil penelitian dari pengolahan data dan pembahasan mengenai dampak COVID-19 terhadap penerimaan pada kantor Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan usulan untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.